

**VALIDASI BIDANG TANAH KLUSTER 4**  
**(Studi Di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**ALDY MAULANA**

**NIT. 19283186**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2023**

## **ABSTRAK**

*As part of the Comprehensive Systematic Land Registration (PTSL) Program, the scope of land areas subject to registration includes not only previously unregistered land parcels but also encompasses land parcels previously registered and now grouped under Cluster 4 (K4) land parcels. This is done to enhance the overall quality of land data. However, the process of improving data quality often encounters challenges that need to be addressed to ensure the smooth progress of K4 data quality enhancement activities. The research was conducted in Jenggawah Village, Jenggawah Subdistrict, Jember Regency, where in 2022, a total of 448 land parcels within the K4 PTSL were mapped.*

*This study aims to describe the procedures for enhancing land data quality through the refinement of K4 PTSL land parcels, the outcomes of these efforts, as well as the challenges faced and the solutions identified in enhancing the quality of KW4, KW5, KW6 land data in Jenggawah Village, Jenggawah Subdistrict, Jember Regency. The research method employed is a descriptive approach with qualitative analysis, involving data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results of this research are as follows: Firstly, the implementation of improvements in the K4 land sector in Jenggawah Village consists of seven interconnected stages in each phase. Secondly, the quality of land data in Jenggawah Village has improved, increasing from 84.62% to 92.28%, which is approximately 7.66%, with the realization of mapping of 448 land plots in the K4 land sector. Thirdly, the improvement in data quality did not reach 100%, which was due to challenges faced during the implementation of improving the quality of K4 land sector data under PTSL, both technical and non-technical issues in the implementation process.*

*Keywords: K4 Land Parcels, Land Data Quality, Community Participation, Challenges and Solutions*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Kerja Operasional Atau Variabel .....	7
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Penelitian terdahulu .....	9
B. Kerangka Teoritis.....	14
C. Kerangka Pemikiran .....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan pendekatan penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Langkah Kerja Operasional.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	34
A. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	34
B. Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember .....	36
BAB V PEMBAHASAN .....	39
A. Proses Peningkatan Kualitas Data K4 Pertanahan.....	39
B. Hasil Peningkatan Kualitas Data KW4, KW5, KW6 di Desa Jenggawah Tahun 2022.....	55
C. Kendala Dan Solusi Solusi Selama Proses Peningkatan Kualitas Data	

<b>K4 Pertanahan.....</b>	<b>59</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>63</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh hak atas tanah untuk mendapatkan manfaatnya. Hal ini dilakukan melalui pendaftaran tanah yang merupakan perwujudan dari hak tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada Pasal 19 ayat 1 UUPA disebutkan bahwa "untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Pendaftaran tanah ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dan masyarakat. Pendaftaran tanah juga merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak atas tanah sesuai dengan Pasal 19 UUPA ayat (1).

Menurut Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan : "Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.". Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan jumlah tanah yang terdaftar di Indonesia karena pendaftaran tanah yang dilakukan secara mandiri diyakini tidak dapat meningkatkan jumlah tanah yang terdaftar secara signifikan, sehingga pemerintah meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dimana objek tanah pada PTSL adalah semua tanah, baik tanah yang belum ada hak atas tanahnya dan bidang tanah yang sudah ada hak atas tanahnya dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus memberikan kontribusi yang besar bagi kantor pertanahan terutama dalam

peningkatan kualitas data pertanahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. PTSL tidak hanya menyelesaikan bidang yang belum terdaftar, tetapi juga meningkatkan kualitas data K4 dan penyelesaian masalah pertanahan. Oleh karena itu, kantor pertanahan harus memainkan peran penting dalam kegiatan PTSL untuk memastikan data pertanahan yang akurat dan terpercaya.

Sebagai program strategis tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah bidang tanah yang bersertipikat atau masuk dalam kategori K4 memiliki kekurangan data spasial atau yuridis yang lengkap dan perlu dilakukan perbaikan data. Hal ini menjadi kendala dalam merealisasikan visi terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang diusung oleh Renstra Kementerian Agraria tahun 2020-2024. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan kegiatan yang mendukung pengumpulan data spasial dan yuridis yang lengkap. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan kerjasama lintas sektor antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Bidang tanah K4 merupakan bidang tanah yang sudah sertipikat tetapi kurang informasi harus dioptimalisasikan untuk meningkatkan kualitas data (Arianto & Gunarto, 2019). Menurut Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022, Informasi yang dimaksud merupakan data bidang tanah yang meliputi letak atau lokasi bidang tanah, GS/SU Spasial, GS/SU Tekstual, dan Buku Tanah. Optimalisasi K4 bertujuan untuk meningkatkan kualitas data bidang tanah dengan memetakan bidang tanah yang belum terpetakan dalam peta pendaftaran di kantor pertanahan kabupaten/kota. Menurut Brillianto (2019), dari 48 juta bidang tanah yang terdaftar, sekitar 18 juta bidang masih perlu dipetakan.

Dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018, terdapat empat klaster yang mengatur penyelesaian kegiatan PTSL, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ayat 1 : Kluster 1 (K1), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah; Kluster 2 (K2), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya, namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa; Kluster 3 (K3), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; Kluster 4 (K4), yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan, namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik yang wajib dilakukan pemetaan ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Data pertanahan yang berkualitas adalah data yang akurat, valid, dan lengkap mengenai objek pendaftaran tanah. Data fisik dan data yuridis harus memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu tujuan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kontrol kualitas dalam proses pengumpulan data sangat penting bagi pelaksanaan pendaftaran tanah karena kontrol kualitas yang baik dan akurat akan mempercepat proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Pengumpulan data fisik dan data yuridis harus dilakukan dengan baik dan benar agar data pertanahan yang dihasilkan berkualitas. Data pertanahan yang berkualitas menjadi basis untuk perencanaan, pengembangan, dan kontrol sumber daya tanah. Oleh karena itu, pengumpulan data pertanahan yang berkualitas sangat penting untuk memastikan kebenaran data dan memberikan jaminan kepastian hak atas tanah.

Dalam rangka pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), objek pendaftaran tanah dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi bidang tanah yang disebut klasterisasi. Klasterisasi merupakan proses pengelompokan berdasarkan jenis keluaran atau hasil kegiatan PTSL. Klasterisasi bidang tanah ini terdiri dari empat kluster utama, yaitu Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3), dan Kluster 4 (K4) (Marryanti, S & Purbawa, Y 2018). Melalui adanya klasterisasi bidang tanah ini, kegiatan PTSL menjadi lebih berfokus dan terstruktur dibandingkan dengan kegiatan pendaftaran tanah konvensional. Tujuan klasterisasi tidak hanya memperhatikan objek-objek tanah yang belum terdaftar, tetapi juga melibatkan bidang-bidang tanah yang sebelumnya telah terdaftar dan kini dikelompokkan sebagai bagian dari bidang tanah Kluster 4 (K4). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas data pertanahan secara keseluruhan. Didalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022 telah memberikan panduan lengkap mengenai tahapan perbaikan bidang tanah K4. Didalam Juknis PTSL tersebut bidang tanah K4 dikelompokkan menjadi enam kelas yang bisa dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Klasifikasi Kualitas Data Bidang Tanah

Ketersediaan Data	Kualitas Data					
	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6
Bidang Tanah Terpetakan	✓	✓	✓	✗	✗	✗
GS/SU Spasial	✓	✗	✗	✓	✗	✗
GS/SU Tekstual	✓	✓	✗	✓	✓	✗
Buku Tanah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022*

Kualitas tersebut adalah sebagai berikut: KW 1, Bidang tanah ini termasuk dalam kelas kualitas terbaik. Hal ini mengindikasikan bahwa bidang tanah ini sudah memiliki data gambar yang sesuai dengan dokumen arsip pertanahan yang ada, lengkap, dan tidak ada kesalahan; KW 2, Bidang



tanah ini sudah memiliki gambar data bidang tanah atau sudah terpetakan di GeoKKP. Namun, data GS/Surat Ukur spasialnya belum diperbarui di server Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Meskipun begitu, dokumen arsipnya sudah lengkap; KW 3, Bidang tanah ini sudah terpetakan di GeoKKP, tetapi data GS/Surat Ukur spasial dan tekstualnya belum diperbarui meskipun arsip buku tanahnya sudah lengkap; KW 4, Bidang tanah ini memiliki data yang lengkap dan sinkron dengan arsip dokumen pertanahan fisiknya. Namun, bidang tanah ini belum terpetakan di GeoKKP; KW 5, Bidang tanah ini hanya memiliki arsip dokumen buku tanah dan unggahan data GS/Surat Ukur tekstual. Namun, bidang tanah ini belum terpetakan di GeoKKP, dan belum ada unggahan data GS/Surat Ukur spasial; KW 6, Bidang tanah ini hanya memiliki arsip dokumen buku tanah saja. Bidang tanah ini belum terpetakan di GeoKKP, serta belum ada unggahan data GS/Surat Ukur spasial dan tekstual.

Pembagian kelas mulai dari KW 1, KW 2 dan KW 3 merupakan data yang diklasifikasikan sebagai data pertanahan yang baik. Sementara data yang berada di kelas KW 4, KW 5 dan KW 6 dianggap masih belum layak dijadikan data pertanahan yang baik karena masih adanya data yang kurang dan harus dilengkapi sehingga perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan/peningkatan kualitas data pertanahannya.

Pada Tahun 2022 desa Jenggawah merupakan salah satu desa yang ikut dalam program PTSL dengan target perbaikan bidang tanah K4 sebanyak 899 bidang. Rincian target tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kualitas Bidang Tanah Kluster 4 Desa Jenggawah tahun 2022

No.	Kelas	Jumlah Bidang Tanah Terdaftar (Bidang)
1.	KW4	175
2.	KW5	708
3.	KW6	16
<b>Jumlah</b>		<b>899</b>

Sumber: Dashboard Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar kualitas data pertanahan di Desa Jenggawah terletak pada kategori KW4 dan KW5. Sedangkan data yang berada pada KW6 hanya sebanyak 16 bidang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar bidang tanah di Desa Jenggawah perlu dilakukan pemetaan bidang. Namun pada pelaksanaannya bidang tanah yang berhasil di perbaiki berjumlah 488 bidang dari total 899 bidang tanah K4. Artinya, masih ada sekitar 451 bidang tanah yang belum terselesaikan dan masih dalam status K4. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dari kegiatan tersebut untuk menemukan cara-cara perbaikan yang lebih baik. Selain itu, perlu juga dilakukan identifikasi masalah dan kesalahan yang terjadi selama pelaksanaan program, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan yang tepat untuk desa selanjutnya.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Proses Peningkatan Kualitas Data K4 Pertanahan di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Hasil Peningkatan Kualitas Data K4 Pertanahan di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember?
3. Apa kendala dan solusi selama proses peningkatan kualitas data K4 Pertanahan di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember?

### **C. Batasan Kerja Operasional Atau Variabel**

Untuk memastikan pemahaman yang sama dan mengurangi kemungkinan kesalahan penafsiran, peneliti mengembangkan definisi untuk variabel-variabel yang sedang diteliti, sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas data dalam penelitian ini, dilakukan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 PTSL di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. K4 merujuk pada bidang tanah yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan tetapi tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam hal ini, perlu dilakukan integrasi peta bidang tanah ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Bidang tanah K4 PTSL yang dimaksud adalah bidang tanah dengan kualitas KW4, KW5, dan KW6. Bidang tanah ini sudah terdaftar dan memiliki sertifikat Hak atas Tanah, namun belum dipetakan pada GeoKKP.
3. Dalam penelitian ini, dilakukan penelitian terkait kondisi data bidang tanah K4 PTSL dengan kualitas KW4, KW5, KW6. Selanjutnya, dilakukan peningkatan kualitas data dengan cara menginventarisasi dokumen terkait bidang tanah K4 PTSL KW4, KW5, KW6, melakukan klasifikasi data, melakukan identifikasi lapangan dan pengambilan koordinat lokasi bidang tanah, validasi persil dan yuridis, membuat Berita Acara K4, serta melakukan pemetaan bidang tanah.
4. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data K4 PTSL dengan kualitas KW4, KW5, KW6.
5. Penelitian ini terbatas pada satu desa yang telah mengalami peningkatan kualitas data K4 PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada tahun 2022.

#### **D. Tujuan dan Manfaat penelitian**

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yakni:
  - a. Menggambarkan Proses Peningkatan Kualitas Data K4 Pertanahan di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.
  - b. Menganalisis hasil dari kegiatan Peningkatan Kualitas Data K4 Pertanahan di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dengan fokus pada memahami metode, prosedur, dan kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan peningkatan kualitas data pertanahan.
  - c. Mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul selama proses peningkatan kualitas data K4 pertanahan dan menyajikan solusi-solusi yang diajukan atau diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul.
2. Manfaat penelitian ini adalah:
  - a. Bagi Kementerian ATR/BPN, Kantah Jember:
    - 1) Sebagai metode kolaborasi bersama masyarakat dan mitra pertanahan (seperti perangkat desa dan KJSKB);
    - 2) Sebagai sarana mempercepat dalam pelaksanaan validasi data pertanahan secara partisipatif;
    - 3) Sebagai bahan tinjauan terhadap kontrol kualitas data pertanahan Kementerian ATR/BPN yang telah ada untuk dilakukan optimalisasi;
    - 4) Sebagai bahan bagi Kementerian ATR/BPN untuk digunakan dalam menyusun peraturan dan menerapkan strategi validasi data tanah partisipatif.
  - b. Manfaat bagi akademisi, yakni: menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang pertanahan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas data pertanahan yang di fokuskan pada perbaikan bidang tanah K4.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan peningkatan kualitas data bidang tanah KW4, KW5, KW6 melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur. Dimulai dengan inventarisasi data, termasuk pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti peta, buku tanah, dan dokumen fisik. Tahap ini penting untuk mengidentifikasi data yang perlu ditingkatkan. Setelah itu, peta kerja disusun dengan memanfaatkan teknologi geospasial dan digitalisasi. Pengecekan di studio dan lapangan dilakukan untuk memverifikasi data dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lokal. Tahap pemetaan bidang tanah melibatkan overlay data dan kontrol kualitas, serta pengaitan data fisik dan yuridis. Validasi Buku Tanah juga dilakukan untuk memastikan keabsahan data. Hasilnya dicatat dalam berita acara K4, termasuk bidang yang diperbaiki dan yang memiliki kendala teknis atau hukum. Keseluruhan proses ini menegaskan pentingnya kerjasama partisipasi masyarakat dalam memastikan kualitas dan keakuratan data bidang tanah yang ditingkatkan.
2. Setelah melakukan perbaikan pada bidang tanah K4 PTSL di Desa Jenggawah, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah dan persentase kualitas data pertanahan. Sebanyak 448 bidang tanah mengalami peningkatan kualitas data, mengangkat persentase kualitas data pertanahan Desa Jenggawah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dari 84,62% menjadi 92,28%. Peningkatan ini melibatkan perubahan kelas kualitas data, di mana 103 bidang tanah awalnya dalam kategori KW4 ditingkatkan menjadi KW1, dan 345 bidang dari KW5 menjadi KW2. Gambar 9 dan 10 menunjukkan visualisasi perubahan dalam persebaran persil KKP sebelum dan sesudah peningkatan kualitas data. Meskipun terjadi peningkatan, sebanyak 451 bidang tanah tidak dapat

ditingkatkan, salah satunya adalah bidang-bidang dengan kategori KW6, yang dihadapkan pada beberapa kendala tertentu. Di tingkat lebih luas, di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, persentase kualitas data pertanahan juga meningkat dari 85,36% menjadi 85,97%, dengan total pemetaan K4 PTSL sebanyak 2.851 bidang. Meskipun peningkatannya tidak signifikan, peningkatan kualitas data K4 PTSL memberikan dampak positif terhadap kualitas data pertanahan secara keseluruhan.

3. Pelaksanaan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 PTSL tahun 2022 di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mengalami kendala baik dari segi teknis maupun non-teknis. Kendala yang terjadi beserta solusinya adalah sebagai berikut:

a. Tantangan Teknis terdiri dari:

- 1) Tantangan dalam Tahap Inventarisasi Data: Ditemui kesulitan dalam menemukan dokumen fisik seperti Gambar Ukur/Surat Ukur, Gambar Ukur, dan/atau Peta Pendaftaran. Solusinya adalah melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diperlukan. Jika hanya salah satu dokumen yang tidak dapat ditemukan, maka dapat menggunakan dokumen lainnya sesuai prioritas data fisik. Namun, jika keseluruhan dokumen tidak ditemukan, maka dilakukan pendataan sebagai bahan laporan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku dengan melakukan blokir internal pada aplikasi KKP.
- 2) Tantangan dalam Tahap Survey Lapangan dan Pengambilan Koordinat Lokasi Bidang Tanah: Ditemui kesulitan karena subjek hak dan objek hak tidak ditemukan. Solusinya adalah membuat Berita Acara sebagai dasar blokir internal pada aplikasi KKP.
- 3) Tantangan dalam Tahap Pemetaan Bidang Tanah: Ditemui kesulitan berupa tumpang tindih bidang tanah pada GeoKKP. Solusinya adalah petugas pemetaan melakukan unduh persil

KKP sebelum melakukan pemetaan bidang tanah sebagai acuan untuk menyesuaikan posisi bidang tanah yang akan dipetakan dengan bidang tanah disekitarnya tanpa melakukan reposisi pada gambar bidang tanah hasil unduh persil KKP. Namun, jika tumpang tindihnya terlalu besar, maka dilaksanakan blokir internal pada KKP.

- b. Tantangan Non-Teknis adalah: Tantangan berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan jangka waktu pelaksanaan peningkatan kualitas data melalui pembenahan bidang tanah K4 PTSL. Solusinya adalah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengatasi keterbatasan SDM. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan jangka waktu, perlu dilakukan pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan secara berkala dan berkelanjutan hingga mencapai persentase kualitas data pertanahan yang mencapai 100%.

## **B. Saran**

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM):

Implementasi: Kantor Pertanahan dan pihak terkait di tingkat desa dapat mengadakan pelatihan dan workshop reguler untuk petugas yang terlibat dalam proses validasi data K4 pertanahan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang metode validasi, penggunaan perangkat lunak GeoKKP, serta pemahaman mendalam tentang regulasi dan kebijakan terkait pertanahan.

Alasan: Optimalisasi SDM penting karena kualitas data pertanahan sangat tergantung pada kompetensi petugas yang melakukan validasi. Dengan peningkatan kapasitas SDM, petugas dapat lebih efektif mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait data, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan terverifikasi.

2. Penggunaan Teknologi Pemetaan:

Implementasi: Kantor Pertanahan dan tim teknis dapat melibatkan ahli pemetaan untuk menerapkan teknologi pemetaan berbasis GPS atau teknologi pemetaan 3D dalam proses validasi data K4 pertanahan. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan presisi yang tinggi untuk menghindari tumpang tindih bidang tanah.

Alasan: Penggunaan teknologi pemetaan canggih dapat meningkatkan akurasi dan keandalan data pertanahan. Ini akan membantu menghindari kesalahan tumpang tindih bidang tanah yang dapat menyebabkan konflik dalam kepemilikan dan pemanfaatan lahan.

3. Kolaborasi Antar Pihak:

Implementasi: Kantor Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, dan instansi terkait lainnya dapat membentuk tim kerja lintas sektor untuk melakukan verifikasi data dan pemutakhiran informasi tanah yang belum terdokumentasi dengan baik. Tim ini harus berkoordinasi secara teratur untuk memastikan integritas data.

Alasan: Kolaborasi antar pihak akan memastikan bahwa data pertanahan yang dikumpulkan dan dikelola adalah akurat dan komprehensif. Dengan adanya kerjasama, data yang tidak terdokumentasi dengan baik dapat diidentifikasi dan diputakhiran, mengurangi risiko konflik dan ketidakpastian dalam kepemilikan tanah.

4. Evaluasi Periodik dan Peningkatan Berkelanjutan:

Implementasi: Kantor Pertanahan dan tim teknis harus menjadwalkan evaluasi berkala terhadap hasil validasi data K4 pertanahan. Evaluasi ini harus mencakup analisis kesalahan yang mungkin muncul, kendala yang dihadapi, dan dampak dari solusi yang diterapkan.

Alasan: Evaluasi periodik memungkinkan identifikasi masalah secara dini dan penyesuaian strategi. Peningkatan berkelanjutan memastikan bahwa kualitas data pertanahan terus meningkat seiring waktu, memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.



5. Diperlukan penelitian lanjutan yang berfokus pada meningkatkan kualitas data pertanahan, terutama terkait dengan menguji hasil dari upaya peningkatan kualitas data yang sudah dilakukan. Tujuannya adalah untuk menyediakan masukan berharga bagi kantor pertanahan guna memperbaiki pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. I., & Gunarto, G. 2021. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor BPN Kabupaten Grobogan. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Wibowo, H. Y. 2021. Critical Review Pendaftaran Tanah Sistematis Di Indonesia Sampai Tahun 2024. *Elipsoida: Jurnal Geodesi dan Geomatika*, 4(2), 65-72.
- Richasari, D. S., & Juliyani, A. 2021. Analisis Kualitas Data Peta Pendaftaran Tanah pada GeoKKP Dusun Jetis Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kulonprogo. In *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT)-Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)* (Vol. 1, pp. 100-106). Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.
- Artika, I. G. K., & Utami, W. 2020. Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4 melalui survei data pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1).
- Apriani, D., & Bur, A. 2020. Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239.
- Handono, A. B., Suhattanto, M. A., & Nugroho, A. 2020. Strategi percepatan peningkatan kualitas data pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar. *Tunas Agraria*, 3(3).
- Setiawan, B. A. 2022. *Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 (K4) Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap Di Kabupaten Klaten* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Qomariyah, N. 2023. *Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2018). Optimalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 190-207.
- Umar, H. 2005. *Manajemen Strategi*. Erlangga. Jakarta.
- Riani, N. K. 2021. Strategi peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2443-2452.

- Julizan, N. (2019). Validasi penentuan aktifitas antioksidan dengan metode DPPH. *Kandaga–Media Publikasi Ilmiah Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan*, 1(1).
- Sutisna, M. A., Fadlil, A., & Riadi, I. (2021). Validasi E-Mail Spoofing. *JIMP (Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan)*, 5(3).
- BSP (Bika Solusi Perdana).2014. Istilah Verifikasi dan Validasi dalam ISO/IEC 17025. <http://www.bikasolusi.co.id/istilah-verifikasi-dan-validasi-dalam-isoiec-17025/>. Diakses tanggal 15 Agustus 2018.
- Makmur, R., Mappamiring, M., & Rahim, S. (2022). Kualitas Pelayanan Pegawai Dalam Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (Skpt) Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(5), 1302-1314.
- Putri, N. I., Komalasari, R., & Munawar, Z. (2020). Pentingnya keamanan data dalam intelijen bisnis. *J-SIKA| Jurnal Sistem Informasi Karya Anak Bangsa*, 2(02), 41-48.
- Arianto, B. I., & Gunarto, G. 2021. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor BPN Kabupaten Grobogan. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. Yogyakarta: GRAMASURYA.
- Moleong, Lexy J. 2007. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Hardiansyah 2020, ‘Penataan Data Pertanahan Digital Terintegrasi (Studi di Kantor Pertanahan Kota Cirebon)’, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Syahputra, P. Y. 2021, ‘Membangun Desa Lengkap Melalui Sinergitas “Trisula” Di Kabupaten Blora (Studi Di Desa Kembang, Kecamatan Banjarejo)’, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Petunjuk Teknis PTSL Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020.
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2021 nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis 100.HK.02.01/I/2022

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2021 nomor  
3/Juknis-HK.02/III/2023

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah